



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 15 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Sekretaris KPU
6. Sekretaris Bawaslu
7. Direktur PDAM
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 347/BKPSDM-LK/2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Dasar : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Terlampir disampaikan kepada Saudara **Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020**, guna untuk dipedomani dan dilaksanakan terutama dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur dan cuti bersama tahun 2020.

Selanjutnya ditegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan Perangkat Daerah tersebut agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang prima.
2. Setiap pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti pegawai yang tidak mengindahkan ketentuan hari-hari libur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi Guru pada sekolah yang telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamakan dengan Aparatur Sipil Negara yang telah menggunakan hak Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800/332/BKPSDM-LK/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
4. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800 / 347 /BKPSDM-LK/2020
TANGGAL : 15 APRIL 2020
SIFAT : PENTING
TENTANG : HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu - Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 15 April 2020

